



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI YANG BERSIFAT UMUM UNTUK OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, maka secara yuridis kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan mengalami perubahan:
- b. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari Yang Bersifat Umum Untuk Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449 Tahun 2009);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari Yang Bersifat Umum Untuk Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI YANG BERSIFAT UMUM UNTUK OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari Yang Bersifat Umum Untuk Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambah satu (1) angka yakni angka 14 sehingga selanjutnya berbunyi :
 14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang melakukan penatausahaan keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Ketentuan pasal 5 ayat (4) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :
 - (4) Perhitungan jumlah alokasi Bantuan Keuangan atas penyampaian SPPT PBB P2 ke wajib pajak selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan.
3. Ketentuan pasal 6 ayat (4) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :
 - (4) Perhitungan jumlah alokasi Bantuan Keuangan atas pelunasan PBB P2 di Nagari selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan.
4. Ketentuan pasal 7 ayat (4) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :
 - (4) Perhitungan jumlah alokasi Bantuan Keuangan atas kegiatan kepariwisataan di Nagari selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan.

5. Judul BAB VI diubah sehingga selanjutnya berbunyi :

PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) diubah sehingga selanjutnya berbunyi ;

(7) Untuk persyaratan pencairan Bantuan Keuangan atas pelunasan PBB P2 di Nagari yang lunas 100% (seratus persen), Nagari wajib menyampaikan laporan dan bukti setoran pelunasan PBB P2 dari Bank Tempat Pembayaran (Bank TP) kepada Badan Keuangan sebagai bukti bahwa PBB P2 nya sudah lunas 100% (seratus persen).

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Bantuan Keuangan setiap tahunnya melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD dengan memedomani jumlah ketetapan SPPT PBB P2 tahun sebelumnya serta realisasi dari penerimaan PBB P2 dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dua tahun sebelumnya (N-2).

8. Pasal 11 ayat (8) dihapus

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 05 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 43

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 5 Agustus 2019**

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Arsip.

ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006